

**METODE BIMBINGAN PENYULUHAN PADA ANAK YANG
MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Dakwah



Disusun Oleh :

Sartika Saraswati

NIM. 19661010

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis curahkan kepada Allah Subhanallahu Ta'Ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan indahnya agama, kesabaran, dan ridho yang Allah takdirkan serta keindahan atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanallahu Ta'Ala peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi yang berjudul **“Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) Di Kabupaten Rejang Lebong”** semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanallahu Ta'Ala. Ya Allah semoga Engkau senantiasa curahkan keberkahan kepada baginda nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada program studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan arahan dari semua pihak. Dengan demikian penuh kerendahan hati , maka penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanallahu Ta'Ala serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Wakil Rektor I
Rektor IAIN Curup
3. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Rektor IAIN
Curup
4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III Rektor IAIN
Curup
5. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Curup
6. Bapak Anrial. MA., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan
Islam serta Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Dita Verolyna, M.I.Kom., selaku pembimbing I yang telah memberi
banyak bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, selain itu
motivasi, nasehat-nasehat beliau menggetarkan hati penulis untuk
senantiasa berdoa, bersabar, dan semangat dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
8. Ibu Intan Kurnia Syaputri, MA., selaku Pembimbing II yang telah
memberi banyak bimbingan, arahan, motivasi yang luar biasa, dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan banyak mengorbankan waktu,
tenaga, dan pikirannya

9. Semua keluarga besar Civitas Akademik IAIN Curup yang selama ini telah membantu, mengarahkan dan memberi bantuan fasilitas yang baik untuk menunjang dalam proses menambah ilmu di IAIN Curup
10. Semua Civitas Perpustakaan IAIN Curup, selaku lembaga fasilitas peminjaman buku yang selama ini telah membantuk memberikan izin untuk meminjam buku, belajar, dalan lainnya
11. Almamaterku IAIN Curup yang sangat saya banggakan, IAIN Curup telah menjadi bagian dari keluarga besar hidupku.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 26 Juni 2023

Penulis

Sartika Saraswati

NIM.19661010

MOTTO

Tidak ada yang lebih indah daripada melihat diri sendiri bahagia dan kembali semangat dalam hal yang disukai. Sembuh dari hal-hal yang dulu menyakiti dan mampu untuk bahagia tersenyum TULUS lagi.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih di berikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos). Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri sendiri terima kasih karena selama ini sudah berjuang dan bertahan dalam keadaan apapun
2. Kedua orang tua tercintaku, Bapak Syahrul S. Latif dan Ibu Hendriati yang telah membesarkan, membimbing dan mendidik dengan sepenuh hati, selalu memberikan semangat, perhatian, do'a restu serta pengorbanan yang tiada henti sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakakku tercinta kak Sandra, Santa, Sandika, dan Santomi serta kakak-kakak iparku terkasih kak Nita, Periska, dan Deni yang selalu mendukung dan tak pernah lelah untuk memberikan motivasi-motivasi yang sangat berguna bagi penulis.
4. Keluarga besarku dari pihak Ayah maupun Ibu, terimakasih atas dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepadaku, itu semua benar-benar berarti
5. Teman-Teman tercinta (Deazi Putri Kencana, Febri Nur Safitri, Dhea Aulia Rahma, Zepi itami) Yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Teman-teman seperjuangan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Annisa Tri Amanah, Dia Natalia, Inda Fitria, Nesa Yofifa, Umi Kalsum, Yeni Hestita, Yoga Diantofa, serta M. Razik Fidraini) yang saling support satu sama lain.
7. Almamaterku Institut Agama Islam (IAIN) Curup
8. Semua pihak yang turut memberikan do'a dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

METODE BIMBINGAN PENYULUHN PADA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK) DI REJANG LEBONG

Oleh

Sartika Saraswati (19661010)

ABSTRAK

Anak merupakan jembatan penerus bangsa maka dari itu sangat dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik untuk meneruskan bangsa agar lebih baik. Tidak jarang kita melihat anak umur dibawah 18 tahun berkeliaran dijalanan mulai dari bayi yang digendong oleh orang tua nya untuk meminta minta uang dengan kondisi bayi tersebut selama dijalanan hanya tidur saja sampai anak-anak yang tubuh nya di cat dengan cat pilox. Penelitian ini dilatar belakangi dengan ada banyaknya permasalahan tersebut, dalam hal ini anak-anak tersebut masuk kedalam kategori Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK). Hak-hak anak serta perlindungan anak di Rejang Lebong berlandaskan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode Bimbingan Penyuluhan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam menangani AMPK di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teori yang diambil pada penelitian ini adalah dengan model Behavioral teori Humanistik. Hasil penelitian ini menunjukkan metode yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam menangani AMPK dengan pendekatan serta pembinaan. Pendekatan ini digunakan sebelum berinteraksi dengan AMPK sedangkan pembinaan adalah proses pemberian Bimbingan Penyuluhan pada AMPK.

Kata Kunci: *Metode Bimbingan Penyuluhan, AMPK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Bimbingan Penyuluhan	13
1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan	13
B. Teori Bimbingan Penyuluhan	18
1. Model-model Teori Bimbingan Penyuluhan.....	18
C. Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Data dan Sumber Data	26
1. Subjek Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian	27
3. Data dan Sumber data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Observasi.....	28
2. Interview (Wawancara).....	29
3. Dokumentasi	29
D. Pengabsahan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Profil DP3APPKB Rejang Lebong	34
2. Sejarah DP3APPKB Rejang Lebong	34

3. Visi dan Mis DP3APPKB Rejang Lebong.....	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Rejang Lebong.....	38
5. Sumber Daya Manusia	40
6. Data Informan Penelitian	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	47
1. Metode Bimbingan Penyuluhan Pada AMPK di Rejang Lebong...	49
2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Rejang Lebong.....	5
Tabel 4.1 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 SDM Berdasarkan Jenjang.....	42
Tabel 4.3 SDM Berdasarkan Golongan	43
Tabel 4.4 Profil Informan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan pemberian bimbingan pada AMPK	50
Gambar 4.2 Kegiatan Kunjungan Penjangkauan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada makhluknya, anak di anggap sebagai harta kekayaan paling berharga di bandingkan dengan harta benda lainnya. Setiap anak mempunyai hal asasi yang di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa tentang Hak – Hak anak.¹ Anak senantiasa harus dilindungi serta dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus di junjung tinggi. Setiap anak berhak atas perawatan, perlindungan , pendidikan, perhatian serta kasih sayang seperti yang telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga orang pertama yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap tercapainya hak-hak anak sehingga terwujud kesejahteraan hidup baik secara jasmani, rohani maupun sosial.²

¹ Ni Putu Rai Yulianti and Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2

² Aldi Wiranata “Pengaruh Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Menyimpang Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Di Brsampk Rumbai Pekanbaru. “ Skripsi (Riau:Fak Dakwah Dan Komunikasi, 2021), 1

Anak sebagai generasi penerus suatu bangsa, yang mempunyai aktivitas strategis dalam menjamin keberhasilan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Supaya mereka nanti dapat memikul tanggung jawab, maka mereka harus dapat menerima kesempatan yang sebebas-bebasnya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal baik fisik, mental sosial, maupun spiritual. Maka perlu menerima hak-haknya, perlu mendapatkan perlindungan dan disejahterakan kemudian, setiap tindakan kekerasan dalam anak perlu dicegah dan diatasi.³

Anak sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan yang belum memasuki usia 18 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pasal 1 ayat (4) undang-undang anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.⁴

Setiap anak mempunyai hak atas standar kehidupan yang layak, negara pemerintah dan pemerintah daerah memberi jaminan atas perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Klausula ini tertuang secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum

³Cut Yumira, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021), 11

⁴ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> Diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 14:20 WIB

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).⁵

Undang-undang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum bagi penyelenggara perlindungan anak untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam merumuskan kebijakan dan mendesain intervensi program dan kegiatan untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Adapun hak anak yang dimaksud adalah hak-hak sipil, sosial dan budaya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak anak, yaitu 1) non diskriminasi; 2) kepentingan terbaik anak; 3) kelangsungan hidup, tumbuh kembang; dan 4) hak untuk didengar pendapatnya.

Usaha untuk mengembalikan kesejahteraan anak, yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan dasar dan menjamin anak untuk memperoleh hak-haknya. Pada kenyataannya ditemukan bahwa tidak semua anak memperoleh kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan atau terhambat dalam memperoleh kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi serta terjamin hak-haknya, sehingga anak menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Keterlibatan negara,

⁵Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76

pemerintah, masyarakat dan keluarga sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak.⁶

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, berupaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan kebijakan terkait dengan pemeliharaan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan bagi permasalahan kesejahteraan anak. Salah satunya adalah program penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁷

Penyimpangan norma yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penyimpangan norma hukum yang disebut dengan tindak pidana. Kejahatan sebagai fenomena sosial memiliki banyak bentuk, mulai dari pencurian, perampokan, kekerasan sosial dalam keluarga hingga kekerasan anak dan pembunuhan.⁸ Terdapat 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sesuai dengan pasal; 59 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya adalah anak yang sering kita temui dijalanan.⁹ dari hasil wawancara peneliti pada staff Perlindungan Anak di Dinas

⁶Arist Sirait Merdeka, kompas, tajuk rencana, perlakuan salah pada anak, Jakarta hlm 3

⁷ Akmal Achsan Sulwanta, et al, *Fungsi Lembaga Sosial dalam Perlindungan Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus* (Makassar: Hasanuddin journal, 2019), 2-3

⁸Anisa Yusman, "Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Sosial". Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2019), 1.

⁹<https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1154952036/ternyata-ada-15-kategori-anak-yang-perlu-mendapatkan-perlindungan-khusus-ampk-inilah-daftarnya> Diakses pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 22:24 WIB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Rejang Lebong menyatakan bahwa anak yang didalam rumah ketika dia merasa diperlakukan pilih kasih terhadap saudaranya oleh orang tua dirumah maka anak tersebut sudah termasuk kedalam AMPK. Tingginya kasus yang terjadi pada perempuan dan anak di Rejang Lebong yang ditangani DP3APPKB yakni kasus kekerasan pada perempuan pada tahun 2021 berjumlah 18 kasus dan pada anak berjumlah 85 kasus total kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2021 berjumlah 103 kasus¹⁰. Sedangkan pada tahun 2022 kasus yang terjadi pada anak dibawah 18 tahun mengalami penurunan menjadi 62 kasus.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

Σ Anak < 18 Tahun	Σ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota yang didampingi		% anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
	Laki-laki	Perempuan	
80.855	32	30	0.08

(Bidang PHPPKAPHA, 2022)

Sebanyak 62 anak usia kurang dari 18 tahun menjadi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) pada tahun 2022 yang

¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APPKB Kab, Rejang Lebong Tahun 2021, hlm 6

artinya prevalensi kejadian kekerasan pada anak sekitar 0.08 % atau sekitar dalam 10.000 populasi ada 8 anak yang mengalami kekerasan¹¹.

Dari data tersebut tentunya tidak luput dari metode yang diterapkan DP3APPKB dalam menangani kasus yang terjadi. Metode ini sendiri adalah pendekatan atau teknik yang digunakan saat melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Secara etimologi etimologi, metode terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos yang berarti melalui dan jalan. Dalam bahasa Jerman, metode berasal dari kata methodica yang berarti ajaran tentang metode. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang digunakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas agar mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Dari uraian di atas maka peneliti telah melakukan pra observasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong yang bertempat di Jalan Sukowati. Pada kesempatan tersebut peneliti bertemu dengan karyawan DP3APPKB Anak yakni Ibu Rita dan Pak Aan. Kamis, 23 Februari 2023 Pukul 13:45 WIB di Kantor Perlindungan Anak, berdasarkan data yang ditunjukkan Pak Aan kepada peneliti kasus yang banyak terjadi di Rejang Lebong dan melapor ke

¹¹ *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APPKB Kab, Rejang Lebong Tahun 2022*, hlm 29

¹² Dita Verolyna, et al, "*PEREMPUAN LESBIAN: IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN METODE BIMBINGAN*" 19, No.2 (2022) hlm 187

DP3APPKB adalah kasus anak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong”** dengan titik fokus dari penelitian ini adalah metode yang diterapkan DP3APPKB khususnya Perlindungan Anak dalam Menangani AMPK di Rejang Lebong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian terhadap pembahasan ini, maka perlu di berikan batasan masalah. Dalam penulisan ini hanya berkaitan pada Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian tentu mempunyai kegunaan. Adapun penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

1. Secara teoritis yakni hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, serta memberikan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa.
2. Secara praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi penulis tentunya dan juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar.

F. Kajian Literatur

Adapun sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh : Kukuh Nur Iman Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi”¹³. Hasil penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Bekasi bahwasannya telah menjalankan perannya dalam melakukan penangan terhadap kasus kekerasan anak. Dalam memberikan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi juga memberikan pendampingan bagi anak korban tindakan kekerasan. Pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan sampai akhir proses yakni dengan memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan klien. Seperti perawatan medis, bantuan psikolog, pendamping hukum dan lainnya. pada peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di kabupaten bekasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Nur Iman tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus de bimbingan penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

¹³ Kukuh Nur Iman, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi*”. Skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Diakses pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 12:38 WIB https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60254/2/Kukuh%20Nur%20Iman_11160541000083.pdf

Perlindungan Anak dalam kasus Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di kecamatan curup kota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh : Cut Yumira Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan judul : “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini bahwa Peran Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Cut Yumira

¹⁴ Cut Yumira, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam*”. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021). Diakses pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 13:04 WIB <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17695/>

¹⁵ *Ibid*, 84

tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan penanganan kasus kekerasan psikologi anak di kota Subulussalam. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada metode bimbingan penyuluhan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kasus terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) di kecamatan curup kota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh : Syafrida Wati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan judul : “Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai”¹⁶ Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut berfokus pada bimbingan penyuluhan islam dalam mengatasi anak korban perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada metode bimbingan penyuluhan dinas pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam penanganan

¹⁶Syafrida Wati, “Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai”. Skripsi (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatra Utara, 2020).

kasus terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) di kecamatan curup kota.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bimbingan Penyuluhan

1. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan, atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁷

Bahwa pada prinsipnya bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya sehingga mampu mencapai tujuan hidupnya dapat juga dijadikan sebagai tindakan preventif (pencegahan). Dikatakan menuntun karena bimbingan juga merupakan tuntunan dengan cara mengarahkan dengan cara membimbing. Dan paling umum digunakan arti bimbingan adalah memberikan arahan dan bantuan. Bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-kesulitan maupun mengatasi persoalan-persoalan

¹⁷Dita Verolyna, et al, “*PEREMPUAN LESBIAN: IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN METODE BIMBINGAN*” 19, No.2 (2022) hlm 187

yang dihadapi oleh individu/santri di dalam kehidupannya dan bimbingan itu sendiri berarti pemberian bantuan psikis atau kejiwaan.¹⁸

Djumhur dan Moh. Surya, berpendapat bahwa bimbingan yaitu suatu pemberian bantuan yang terus-menerus, sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya sendiri *self understanding*, kemampuan untuk menerima diri sendiri *self acceptance*, kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri *self direction*, kemampuan untuk merealisasi diri sendiri *self realization*, sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat¹⁹.

Penulis menyimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta lingkungannya.

¹⁸ Ella Ulta Amara, “Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bulukumba”. Skripsi (Bulukumba: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alaudin Makassar, 2018), 12-13. Diakses Pada <http://repository.uin-alauddin.ac.id/15596/1/SKRIPSI%20ELLA%20ULTRA%20AMARA.pdf>

¹⁹Radiatul Mardiyah, “Metode Bimbingan Agama Dalam Menumbuhkan Penerimaan Diri Pada Anak Korban Pelecehan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur” Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2019), 24

2. Pengertian Penyuluhan

Secara etimologi penyuluhan berasal dari bahasa Inggris *to counsel* yang secara etimologis berarti *to give advice* atau memberi saran dan nasehat. Istilah penyuluhan merupakan terjemahan dari *counseling* yang bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Layanan konseling adalah jantung hati layanan bimbingan secara keseluruhan *counseling is the heart of guidance*. Ada yang mengatakan bahwa konseling merupakan “jantungnya” bimbingan. Sebagai kegiatan inti atau jantungnya bimbingan, praktik bimbingan bisa dianggap belum ada apabila tidak dilakukan konseling.²⁰

Sedangkan secara terminologi *American Personnel and Guidance Association* (APGA) dalam Tohirin (2008: 23) mendefinisikan penyuluhan sebagai suatu hubungan antara seorang yang profesional dan individu yang memerlukan bantuan bantuan yang berkaitan dengan kecemasan biasa atau konflik dalam pengambilan keputusan. Makna dari pengertian ini adalah penyuluhan merupakan hubungan secara profesional antara seorang konselor dengan klien yang mencari bantuan agar klien dapat mengatasi kecemasan dan mampu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang dihadapinya.²¹

²⁰ Maslina Daulay, “Peran Organisasi dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan”, 8, No.1 (2014): 102.

²¹Dr. Henni Syafriana Nasution, MA dan Dr. Abdillah, S.Ag, M.Pd, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan : LPPPI, 2019), 5.

Dapat dikatakan bahwa penyuluhan adalah inti dari sebuah proses bimbingan. Penyuluhan sebagai teknik dari pelaksanaan bimbingan, sedangkan bimbingan menjelaskan pola-pola garis besar bantuan terhadap individu.²² Bimbingan dan Penyuluhan adalah proses pemberian bantuan (arahan) yang diberikan oleh konselor kepada kliennya baik secara individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka, sehingga pada akhirnya bermuara pada teratasi masalah yang dihadapi oleh klien dan dapat beradaptasi dengan baik dan efektif dengan lingkungan hidupnya.²³

a) Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan

Program bimbingan penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- b) Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi
- c) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang prefektif dan produktif dalam masyarakat
- d) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu yang lain

²² <https://www.gurusiana.id/read/sucipto-smekgata/article/bimbingan-dan-penyuluhan-256120> Diakses Pada 25 Februari 2022 Pukul 13.55 WIB.

²³ <http://ratusilumanular.blogspot.com/2011/05/bimbingan-penyuluhan-dan-bimbingan.html> Diakses Pada 25 februari 2023 Pukul 14:04 WIB.

- e) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuanyang dimilikinya.²⁴

Secara teoritikal fungsi bimbingan penyuluhan secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Fungsi ini dapat dijabarkan dalam tugas kegiatan yang bersifat *preventif* (pencegahan) terhadap segala macam gangguan mental, spiritual dan environmental (lingkungan) yang menghambat, mengancam, atau menantang proses perkembangan hidup klien. Juga dijabarkan dalam kegiatan pelayanan yang bersifat repressive (kuratif atau penyembuhan) terhadap segala bentuk penyakit mental dan spiritual atau physical klien dengan cara melakukan referral (pelimpahan) kepada para ahlinya, misalnya ahli kedokteran jiwa *psychiatrist*, ahli jiwa *psychologist*, atau ahli kedokteran umum (dokter kesehatan), ahli psikoterapi, dan sebagainya. Adapun tugas bimbingan penyuluhan secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan mencegah berbagai kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang bidang tertentu.²⁵

²⁴Rahmawati,dan ST. Rahmatiah “*Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Nelayan*”, 4, no.1 (2021) : 33.

²⁵Fachrul Najamudin “Fungsi, Prinsip, Dan Azas Bentuk Bimbingan Dan Penyuluhan Islam” (Sorong: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 2-3

B. Teori Bimbingan Penyuluhan

Teori bimbingan penyuluhan dibangun dari landasan filosofi tentang hakikat manusia, teori-teori kepribadian, teori perkembangan belajar, pemahaman sosio-antropologi kultural, serta sistem nilai dan keyakinan. Teori bimbingan dan konseling pada akhirnya merupakan (*personal theory*) atau (*world view*) dari konselor yang merefleksikan keterpaduan antara aspek pribadi dan profesi sebagai satu keutuhan. Landasan filosofi berkenaan dengan pandangan tentang hakikat manusia yang akan melandasi konselor di dalam memahami dan memperlakukan konseli serta merumuskan tujuan universal bimbingan dan konseling.²⁶

a. Model-model Teori Bimbingan Penyuluhan

Hal-hal utama yang mendasari konstruk teori bimbingan penyuluhan adalah kerangka pikir tentang perkembangan kepribadian dan perubahan perilaku manusia. Tiga model dasar teori bimbingan penyuluhan adalah model relasional, model kognitif, model keperilakuan (*behavioral model*)

1. Model Relasional

Model relasional dalam bimbingan penyuluhan adalah pendekatan yang dikembangkan dari pekerjaan Carl Rogers, yang disebut dengan terapi berpusat pada klien (*client-centered therapy*). Dalam pengembangan lebih lanjut model ini dikorporasikan dengan teori-teori psikologi lain,

²⁶Sumaryo Kartadinata "Teori Bimbingan Dan Konseling",
Oktober 2007, hlm 3-4

terutama yang terkait dengan psikologi eksistensial yang membentuk apa yang disebut dengan kekuatan ketiga di dalam psikologi, yang lebih dikenal dengan psikologi humanistik. Psikologi humanistik dibangun dari tiga elemen utama yaitu psikologi perseptual atau psikologi medan (field psychology), psikologi eksistensial, dan temuan-temuan empirik.²⁷

2. Teori Kognitif

Teknik *talking cure* dalam pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan Sigmund Freud kira-kira satu abad yang lalu merupakan sumber utama bagi ragam konseling dan psikoterapi dalam model kognitif-afektif di dalam membantu konseli mengembangkan gagasan dan konsep baru atau dengan kata lain wawasan (insight) tentang diri dan situasi yang dialaminya. Sudut pandang yang digunakan untuk memahami kepribadian ialah bahwa setiap individu memiliki kriteria atau riwayat tentang dirinya, kehidupannya, dan hubungan yang dialaminya, dimana riwayat itu menjadi pusat dari seluruh pengalaman dan penafsiran individu terhadap peristiwa yang dialaminya. Kegiatan kognitif individu dimaksudkan untuk membangun dunia kehidupannya di dalam cara-cara yang bermakna dan konsisten yang dapat memberi dirinya kenyamanan yang rasional dan terbebas dari kecemasan²⁸

²⁷Sumaryo Kartadinata “Teori Bimbingan Dan Konseling”, Oktober 2007, hlm 5

²⁸Sumaryo Kartadinata “Teori Bimbingan Dan Konseling”, Oktober 2007, hlm 6-7

3. Model Keprilakuan (Behavioral)

Prinsip dasar model keprilakuan bertolak dari pandangan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berbasis data teramati, dan yang disebut perilaku adalah manifestasi organisme yang teramati. Model ini menolak dunia dalam diri individu seperti halnya id, ego, super ego yang menjadi kekuatan utama teori psikoanalisis, karena semua unsur-unsur itu dianggap tidak dapat diamati. Dua teori yang cukup signifikan dalam model ini adalah Skinnerian dan Pavlovian

- a) Teori Skinner disebut teori *operant conditioning* yaitu suatu pendekatan dalam psikologi yang menggunakan unit stimulus respons untuk mempelajari perilaku yang teramati dalam situasi yang terkendali. Perilaku terbentuk dalam wujud ikatan stimulus respons dan sama sekali tidak menghiraukan konstruk internal yang dapat menjelaskan mekanisme yang terjadi dalam diri manusia. Pembentukan perilaku merupakan proses pengkondisian yang dilakukan dalam cara-cara penguatan *reinforcement* hubungan stimulus respons yang dilakukan dalam rentang waktu dan tingkat frekuensi tertentu yang dikonseptualisasikan sebagai jadwal penguatan *schedule of reinforcement*. Implikasi teoritis ini dalam bimbingan dan konseling ialah bahwa konselor harus merumuskan secara spesifik perilaku yang menjadi tujuan konseling. Konselor tidak bekerja semata-mata atas dasar pemahaman konsep ambiguitas atau konsep diri atau kekuatan ego, melainkan harus mendefinisikan bentuk-bentuk respons yang hendak dikembangkan dengan disertai prosedur pengembangan yang jelas.

- b) Teori Pavlov menekankan bahwa reaksi-reaksi emosional menyertai respons individu atas stimulus yang diberikan lingkungan. Model ini digambarkan dalam eksperimen Pavlov tentang hubungan antara makanan yang disajikan, bunyi bel yang dimunculkan bersamaan dengan penyajian makanan, dan keluarnya air liur anjing yang menjadi subyek eksperimennya. Teknik utama yang digunakan dalam konseling, sebagai implikasi dari teori ini ialah teknik *desensitisation*, teknik mengkondisikan individu untuk tidak sensitif terhadap kecemasan yang dihadapinya, yang berarti individu mampu mengatasi dan mengendalikan perilaku dalam menghadapi kecemasan. Krumboltz dan Thoreson menyebut penerapan prinsip ini sebagai "keperilakuan humanis " ²⁹

Dari ketiga model Bimbingan Penyuluhan tersebut diatas, maka peneliti akan menggunakan model Behavioral dengan Teori Humanistik (Pavlov) sebagai landasan teori dalam penelitian yang peneliti lakukan.

C. Anak Yang membutuhkan Perlindungan Khusus

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus merupakan seorang anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi, yakni mencakup eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³⁰

²⁹ Sumaryo Kartadinata " Teori Bimbingan Dan Konseling", Oktober 2007, hlm 9

³⁰ <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/22#:~:text=Anak%20yang%20membutuhkn%20perlindungan%20khusus%20adalah%20anak%20dalam%20situasi%20darura>

Terdapat 15 [kategori anak](#) yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) sesuai dengan pasal; 59 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak Penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.³¹

Perlindungan anak adalah pencegahan dari dan penanganan terhadap perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (definisi yang disepakati Kelompok Kerja Perlindungan Anak). Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk:

1. Menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah bencana
2. Memperkuat kesiapsiagaan untuk setiap krisis di masa depan.
3. Tujuh risiko utama perlindungan anak yang mungkin dihadapi anak-anak dalam situasi tanggap darurat, yakni:
4. Bahaya dan cedera
5. kekerasan fisik dan emosional
6. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender
7. Permasalahan kesehatan mental dan tekanan psikososial
8. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata
9. Pekerja anak dan anak-anak tanpa pendamping dan anak yang terpisah.

Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang

³¹<https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1154952036/ternyata-ada-15-kategori-anak-yang-perlu-mendapatkan-perlindungan-khusus-ampk-inilah-daftarnya> Diakses pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 22:24 WIB

hukum privat, dan dalam bidang hukum public. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual³².

³² Bahewa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research* dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena sosial secara holistik (utuh) tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan.³³ Penelitian kualitatif adalah prosedur memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menggunakan metode untuk mendapatkan data serta sumber yang dapat bagi penelitian yang akan di kaji berdasarkan pokok masalah yang dinyatakan dengan menggunakan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki dasar filosofis yang berbeda, tidak menekankan pada upaya generalisasi (jumlah) melalui perolehan sampel acak, melainkan berupaya memahami sudut pandang dan konteks subjek penelitian secara mendalam.

³³Syafrida Wati, “*Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai*”. Skripsi (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatra Utara, 2018), 31

Berdasarkan sudut pandang di atas, penelitian kualitatif dalam skripsi ini bertujuan untuk menggali suatu fakta, kemudian menjelaskan berbagai realitas yang peneliti lakukan sebagai pengamat. penelitian tersebut hanya mengklasifikasikan perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi, kemudian menemukan wawasan yang baru. Ketika terus mengalami reformulasi ditemukan informasi baru di bidang-bidang yang berkaitan dengan Metode Bimbingan Penyuluhan pada Anak Yang Membutukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong).

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik tentang orang, benda, atau lembaga (organisasi).³⁴ Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan, respon dan informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti, serta, masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian ini adalah staff atau karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong.

³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), 35.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati NO. 26 Curup, Provinsi Bengkulu. Alasan tempat ini dijadikan lokasi penelitian dikarenakan di dinas ini terdapat objek penelitian yang dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) ini menangani anak yang membutuhkan perhatian khusus (AMPK) yang menjadi titik fokus peneliti dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah staff/karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rejang Lebong

D. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) dan staff atau karyawan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data

Sekunder

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah “sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Observasi

Menurut Fuad & Sapto (2013 : 11) mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*.³⁶ Adapun yang akan diobservasi dalam penelitian ini yakni metode bimbingan penyuluhan pada anak terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong.

³⁵ Nuning Indah Pratiwi “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi” 1, no. 2 (2017) 211-212

³⁶ Zhahara Yusra, et al, “Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19” 1, no. 4 (2021) 4

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan/orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon.³⁷

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak

³⁷ Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta 2017), 138

bermakna.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip- arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.³⁸

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dimaksudkan untuk menjamin bahwa data yang telah diteliti dan diamati tersebut sudah sesuai dengan yang sesungguhnya, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perempuan Anak. Dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:241). Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu sumber, teknik, dan waktu

³⁸Iryana dan Risky Kawasati “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*” (Sorong, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)) 11

- a. Tanggulasi Sumber Menurut Patton (Moloeng, 2007: 330) bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi Teknik Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274), maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar.
- c. Triangulasi Waktu Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data (Sugiyono, 2016: 274). Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data.³⁹

³⁹ Nuning Indah Pratiwi “PENGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI” 1, no. 2 (2017) 213-214

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting serta memerlukan ketelitian dan pemikiran kritis dari peneliti dalam mengkaji masalah dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berdasar pada adanya hubungan makna antar variabel yang sedang diteliti (J. Sarwono 2006,25).⁴⁰

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data Menurut Sugiyono (2016: 247), reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh yang menggunakan video call sebagai media komunikasi.

b. Penyajian Data Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

⁴⁰Anisa Yusman “ *Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Sosial*” Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2019), 18-19

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016:249)

c. Conclusion Drawing (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil DP3APPKB

Nama Instansi	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
Alamat Instansi	: Jl. S. Sukowati No. 26, Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu
Kecamatan	: Curup Kota
Kabupaten	: Rejang Lebong
Provinsi	: Bengkulu
Kode Pos	: 39119
Jam Operasion	: Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB
Telephone	: (0732) 21587

2. Sejarah singkat berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang

Lebong pada awalnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdiri pada tahun 1978 yang berkantor di Setia Negara yang kemudian setelah itu pindah ke jalan Sukowati pada tahun 1982, dengan berlaku UU Otonomi Daerah Tahun 2003 maka separuh wewenang penyelenggara pemerintah pusat diserahkan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut tugas perwakilan BKKBN hanya sebatas provinsi, maka kabupaten Rejang Lebong Membentuk UPPKB yang tergabung dengan pemberdayaan perempuan menjadi dinas pemberdayaan perempuan keluarga berencana. Diawal tahun 2011 Perlindungan Anak dibentuk di Kabupaten Rejang lebong yang mana lalu menjadi satu bidang yang tergabung pada Dinas Pengendalian Penduduk (PP) dan Keluarga Berencana (KB). Maka semenjak itu Pengendalian Penduduk (PP) dan Keluarga Berencana (KB) berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).⁴¹

Tujuan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan masih adanya persoalan ditengah masyarakat yang perlu ditangani yang muaranya berhubungan dengan aspek sosial ekonomi yang tak kunjung selesai. Dari persoalan gender perempuan, perlindungan anak, masih

⁴¹Sultan Alim S.Sos, Wawancara, Tanggal 30 Mei 2023, Pukul 11:17 WIB

adanya pernikahan usia dini, masih tingginya tingkat kehamilan, masih banyak rumah tangga memiliki anak lebih dari dua akibat adat kebiasaan masyarakat tetap terpelihara dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mendukung Visi Bupati Rejang Lebong yaitu Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama), dan Misi terutama pada Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong Yang Berdaya Saing Dan Inovatif. Pada kesimpulannya bahwa tujuan berdirinya DP3APPKB adalah :

- a. Mengoptimalkan implementasi Pengarusutamaan Gender
- b. Meningkatkan Peran serta Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
- c. Menurunnya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Menurunnya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Mengoptimalkan implementasi hak-hak anak dalam mewujudkan KLA
- f. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program KB
- g. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program KB
- h. Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana SDM pelaksana Program dan Kegiatan yang terkait dengan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana⁴²

3. Visi Misi DP3APPKB Rejang Lebong

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong memperhatikan isu strategis selama lima tahun, mengacu pada arahan RPJMD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, maka visi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 adalah *”Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga Guna Mencapai Kesejahteraan Keluarga Sehingga Terwujud Masyarakat Rejang Lebong yang Sehat, Cerdas, Bertakwa dan Sejahtera”*. Adapun Misi DP3APPKB yakni Misi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong adalah mendukung pencapaian misi dari RPJMD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 khususnya Misi Keenam yakni Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkannya visi tersebut, maka misi dari DP3APPKB adalah *”Mewujudkan dan melaksanakan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan sarana dan*

⁴²Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APPKB Kab, Rejang Lebong Tahun 2022, hlm 2

prasarana pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak-hak anak serta Keluarga Berencana”.

4. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Rejang Lebong

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya di sebut dengan Dinas P3A merupakan Perangkat Daerah yang berfokus pada Layanan Urusan Pemerintah Wajib bukan pelayanan dasar. Dinas P3A Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan tugas pokok yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
5. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

6. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
7. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
8. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
10. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
11. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
12. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota
15. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota;
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

5. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya penataan peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya. Sumberdaya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan Pelayanan Pengendalian penduduk kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan

faktor lain yang berpengaruh dalam upaya peningkatan tersebut. Jumlah pegawai keseluruhan yang

ada di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 30 Orang
terdiri dari Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut

:⁴

Tabel 4.2 SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Starata 2	2	1	3
2	Starata 1/Diploma IV	5	18	23
3	Diploma III	1	1	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/ sederajat	1	-	1
6	SMP	1	-	1
7	SD	-	-	
	Jumlah	10	20	30

Sumber : LKJIP DP3APPKB Rejang
Lebong 2022

Tabel 4.3 SDM berdasarkan jenjang

NO	TINGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Administrator	-	5	5

T 3	Pengawas	3	11	14
4	Pelaksana	5	5	10
	Jumlah	9	21	30

A Sumber : LKJIP DP3APPKB Rejang Lebong

Tabel 4.4 SDM berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Madya/IVd	-	-	-
2	Pembina TK.I / IVb	2	-	2
3	Pembina / IVa	-	-	-
4	Penata TK.I / IIIId	1	7	8
5	Penata/IIIc	4	5	9
6	Penata Muda TK.I / IIIb	-	3	3
7	Penata Muda / IIIa	1	1	2
8	Pengatur TK.I/ IIId	-	-	-
9	Pengatur/IIc	1	-	-
10	Pengatur Muda TK.I	-	-	-

11	Pengatur Muda/ Ila	-	-	-
12	Juru TK.I/Id	1	-	1
13	Juru / Ic	-	-	-
	Jumlah	10	10	30

Sumber : LKJIP DP3APPKB Rejang Lebong

6. Profil Informan

Pada penelitian ini guna untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yakni terkait Metode Bimbingan Penyuluhan pada AMPK di Rejang Lebong serta Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan pada AMPK, peneliti tidak hanya melakukan penelitian di DP3APPKB Kabupaten Rejang lebong, namun juga melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong yang berda di Jalan S. Sukowati tepatnya tidak jauh dari tempat penelitian pertama peneliti yakni DP3APPKB, serta ada juga anak AMPK yang menjadi informan pada peneliti ini. Di DP3APPKB peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan sebanyak tiga orang, yakni pertama bapak Sultan Alim selaku Kepala Dinas P3APPKB, bapak Alqobriyansah selaku staff khusus Perindungan Anak dalam menangi kasus AMPK, dan bapak Pendy juga sama seperti bapak Alqobriyansah selaku staff khusus Perlindungan Anak yang menangani AMPK di Rejang Lebong. Namun, selama observasi peneliti juga telah

melakukan tanya jawab pada bapak Alqobriyansah dengan tujuan memastikan permasalahan yang ingin peneliti lakukan ini ada di Rejang Lebong dan ditangani oleh Instansi sehingga dapat peneliti lakukan penelitiannya.

Setelah itu di Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat lumrah menurut peneliti dengan tugasnya dalam hal penertiban umum di jalan terhadap adanya pelanggaran yang dimana sesuai dengan Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 02 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maka dari itu peneliti melakukan wawancara pada bapak Maizal Zulkirman selaku Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan.

Selain pada Instansi Pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara langsung pada anak AMPK, terdapat tiga orang yakni ada Akbar umur 15 tahun dengan pendidikan terakhirnya kelas 2 SMP dan beralamat di Tasik Malaya, Akbar merupakan AMPK dengan kategori anak jalanan dengan meminta-minta uang di lampu merah. Pada saat peneliti bertemu dengan Akbar dia sedang meminta-minta uang di lampu merah bundaran Curup.

Lalu ada Prass umur 15 tahun asli orang Prabumulih tepatnya di Palembang dengan pendidikan terakhirnya adalah

SMP, Prass merupakan AMPK dengan kategori anak punk sekaligus pengamen, dia memilih putus sekolah untuk hidup di jalanan dan berpindah-pindah. Terakhir ada Reza umur 12 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah kelas 4 SD, dia beralamat di Jalan Baru Curup. Reza merupakan AMPK dengan kategori anak korban penyalahgunaan zat adiktif. Berikut tabel profil informan dalam penelitian yang penelilitakukan :

Tabel 4.5 Profil Informan

NO	Nama	Jabatan	Instansi/Alamat
1	Sultan Alim	Ka DP3APPKB	DP3APPKB RL
2	Alqobriyansah	Staf Perlindungan Anak	DP3PPKB RL
3	Pendy	Staf Perlindungan Anak	DP3PPKB RL
4	Marizal Zukirman	KaBid Satpol PP	SATPOL PP RL
5	Akbar	AMPK (meminta uang dilampu merah)	Tasik Malaya, Curup
6	Prass	AMPK (Anak punk/pengamen)	Prabumulih, Palembang
7	Reza	AMPK (anak aibon)	Jalan Baru, Curup

Sumber : Hasil Wawancara Penelitian

Jadi, pada penelitian ini terdapat tujuh orang informan, yang dimana jawabannya mempunyai peran penting dalam proses penelitian ini, pada Instansi pemerintah peneliti lebih

memfokuskan terhadap Metode Bimbingan Penyuluhan yang diterapkan oleh Instansi pemerintah terhadap AMPK serta kendala Instansi dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan tersebut. Lalu pada anak AMPK peneliti lebih memfokuskan bagaimana stimulus yang telah dilakukan oleh instansi tersebut pada perubahan AMPK setelah mendapatkan pembinaan dari instansi.

B. Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan data yang berkaitan dengan Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Rejang Lebong yang dimana data tersebut peneliti temukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) khususnya bagian Perlindungan Anak, sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pada pembahasan ini peneliti hanya berfokus pada metode bimbingan penyuluhan yang digunakan serta kendala dalam melakukan bimbingan penyuluhan terhadap AMPK tersebut.

Setelah melakukan observasi kurang lebih 2 minggu di DP3APPKB Rejang Lebong yang berdomisili di Jalan Sukowati, peneliti juga melakukan wawancara yakni melakukan tanya jawab kepada kepala Dinas P3APPKB dan staff/pegawai khususnya bagian Perlindungan Anak yang ikut serta langsung turun kelapangan dalam menangani AMPK maupun memberikan sosialisasi tentang Perlindungan Anak ke sekolah ataupun masyarakat dan juga melakukan tanya jawab kepada Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan di Satuan Pamong Praja Rejang Lebong maupun beberapa anak yang termasuk kedalam AMPK di Rejang Lebong.

Menurut bapak Alqobriyansayah, anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu bukan hanya anak korban perceraian, bukan anak korban seksual saja, dan bukan juga anak yang berhubungan dengan hukum saja. Namun, ketika kita didalam rumah tapi kita diperlakukan pilih kasih terhadap orang tua kita dengan saudara kita yang lainnya maka kita pada saat itu sudah termasuk AMPK.⁴³ Maka dari itu disini peneliti telah melakukan penelitian pada AMPK yang dimana anak ini ada sebagai meminta-minta uang dilampu merah, ada juga anak punk yang dimana dia sambil mengamen dan ada juga anak lem atau yang biasa kita kenal dengan aibon. Disini peneliti akan

⁴³Alqobriyansah, Wawancara, Tanggal 29 Mei, Pukul 10:30 WIB

meneliti lebih detail bagaimana metode instansi pemerintah terapkan pada AMPK yang sering kita temui ini dan bagaimana respon atau kelanjutan daripada AMPK setelah mendapat bimbingan dari instansi pemerintahan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data lapangan gunanya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasilnya sebagai berikut :

1. Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Rejang Lebong

Metode adalah cara atau strategi yang digunakan dalam melakukan bimbingan penyuluhan yang dimana titik fokus penelitian ini adalah AMPK. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, metode yang digunakan instansi pemerintah adalah berupa pendekatan serta pembinaan. Adapun sebab kenapa AMPK masih berkeliaran dijalanan adalah disebabkan oleh dinas teknis belum dapat memfollow up laporan-laporan dari Satpol PP. dari wawancara terhadap anak AMPK menurut peneliti stimulus yang ditimbulkan dari metode pendekatan serta pembinaan yang diterapkan oleh instansi kurang efektif, terbukti pada hasil wawancara peneliti terhadap bapak KaBid Satpol PP dan anak AMPK. Namun, pada wawancara

AMPK dengan nama Reza peneliti menyimpulkan bahwasannya metode yang lebih efektif dalam melakukan pemberian Bimbingan Penyuluhan adalah dengan menggunakan teori Humanistik.

Teori Humanistik adalah teori memanusiakan manusia yang dimana teori ini berfokus pada suatu proses perubahan bukan dari pada hasil perubahan tersebut, dengan contoh penerapan teori ini yakni dengan pemberian motivasi, pemberian pujian, dorongan dan lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri pada suatu individu dan merangsang nya untuk melakukan perubahan. Lalu selanjutnya menggunakan pendekatan komunikasi persuasif, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Serta teori behaviorial yakni teori yang mempelajari perilaku manusia.

Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai metode bimbingan penyuluhan pada AMPK di Rejang Lebong. Maka dari itu peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada staff/pegawai khusus dalam bidang perlindungan anak di DP3APPKB Rejang Lebong yakni bapak Alqobriyansah, beliau menuturkan bahwa :

"Metode nya itu, kayak itu tadi kita melakukan sosialisasi, pendekatan dengan AMPK dengan masyarakat, kita mendengarkan keluhan, menerima laporan, kita arahkan mereka dari laporan itu kesini jadi kita tau dari laporan tersebut baru kita arahkan nantinya anak ini kemana. Metode yang dilakukan terhadap AMPK dalam melakukan bimbingan penyuluhan adalah kita melakukan dengan pendekatan, pendekatan bagaimana mereka itu percaya kepada kita sebagaimana kita inilah orang yang bisa melindungi mereka dibalik permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi kita berikan dulu pemahaman terhadap mereka, kita dekati dulu mereka sehingga mereka mau bercerita mereka mau berkeluh kesah terhadap kita jadi enak kita menyampaikan apa sih solusi yang harus kita berikan sama mereka tapi kalau kita engga ada melakukan pendekatan terlebih dahulu, ketemu sama kita aja mereka pasti takut, makanya kita akan turun kelapangan itu kadang kala tidak menggunakan baju dinas , kita berpakaian seperti ala mereka kita harus ikut menyesuaikan diri terhadap mereka karna kalau dia sudah melihat kita ni pakai baju dinas dan sebagai macam bayangan atau mindset mereka itu aduh saya ini ada salah saya akan ditangkap saya akan di proses hukum. Sebenarnya engga kita itu pendekatan dulu dengan mereka ketika mereka sudah percaya dengan kita barulah kita rangkul".⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah dengan pendekatan, ataupun kita menyesuaikan diri terhadap AMPK contohnya seperti dengan tidak menggunakan baju dinas serta atribut. Hal tersebut guna untuk menghilangkan antisipasi atau rasa takut AMPK untuk didekati. Sebab ketika kita ingin memberikan Bimbingan Penyuluhan namun orang yang sedang mengalami masalah atau dalam penyuluhan disebut dengan konseli ini tidak mempunyai

⁴⁴Alqobriyansah, Wawancara, Tanggal 29 Mei, Pukul 10:30 WIB

rasa percaya terhadap kita, sudah dipastikan Bimbingan Penyuluhan tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebab informasi yang didapatkan nantinya tidak valid, maka dari itu sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan terhadap AMPK bahwa kitalah orang yang dapat membantu masalah yang sedang ia alami.

Dari pernyataan bapak Alqobriyansyah sebelumnya, bahwa mereka ketika turun kelapangan tidak mencari kasus ataupun menimbulkan adanya kasus terhadap AMPK. Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun kelapangan karena adanya pengaduan terlebih dahulu.

Dari data yang peneliti temukan, sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun menangani AMPK ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas dalam menangani kasusnya :

1. Pengaduan / Identifikasi
2. Investigasi
3. Konseling dan Pendampingan korban Psikologi
dan Hukum
4. Reintegrasi Sosial

Untuk menemukan data yang lebih valid mengenai metode bimbingan penyuluhan pada AMPK, maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Pendy selaku staff/pegawai khusus dalam bidang perlindungan anak di DP3APPKB Rejang Lebong , beliau menuturkan :

*“Yang nama nya AMPK itu anak dibawah 18 tahun, dan banyak kasus yang kami tangani adalah anak umur SD sampai SMP yang dimana umur segitu kalau kita tidak mengikuti kemauan mereka, mereka akan lebih ngeyel, jadi kita ketika ingin memberikan bimbingan kita tidak bisa memaksa mereka menyesuaikan kemauan kita, tapi kitalah yang mengikuti kemauan mereka, adakalanya mereka ketika diberi nasehat jawabannya ngeyel adakala sama sekali tidak merespon apa-apa, ada juga yang baru melihat kami mereka langsung kabur, nah itukah yang disampaikan pak Aan tadi jadi kita yang menyesuaikan diri terhadap mereka dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu”.*⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa metode atau cara dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap AMPK yakni dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu pada AMPK, sebab ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari AMPK maka hal yang ingin kita sampaikan atau solusi yang ingin kita berikan akan lebih mudah mengakses AMPK. Disini peneliti menyimpulkan bahwa hal utama ketika berhadapan dengan AMPK adalah dengan melakukan

⁴⁵Pendy, Wawancara, Tanggal 29 Mei, Pukul 11:17 WIB

pendekatan. Maka dari itu teori yang cocok dengan pendekatan ini adalah teori komunikasi persuasif.

Menurut Malik(1994), komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi dimana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksa.⁸ Hal tersebut juga berhubungan terhadap teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni teori dengan model keperilakuan (behavioral). Menurut suswanto (2016:3) konseling behavioral adalah suatu tehnik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Jadi teori ini adalah teori yang mempelajari perilaku manusia melalui rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respos). Jadi dengan kita ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu pada AMPK secara tidak langsung kita mempelajari tingkah lakunya dulu, ketika kita sudah tau perilakunya dengan memberikan rangsangan, dorongan (stimulus) maka kita bisa menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respons) dalam arti lain kepercayaan.

Beranjak dari DP3APPKB, peneliti juga melakukan wawancara ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, yakni dengan Bapak Marizal Zulkirman selaku Kepala Bidang Penegak perundang-undangan di SatPol PP Kabupaten Rejang Lebong, beliau menuturkan :

“Metode yang kita gunakan terhadap AMPK khusus anak yang sering kita temui dijalanan yakni dengan pembinaan, melalui penyidik pegawai sipil, khusus penegak perundang-undangan, pamong praja. Setelah ada penertiban subjek pelakunya kita panggil ke kantor, ditanya ada KTP atau tidak melalui bidang penegak perundang-undangan untuk dibina sesuai peraturan yang berlaku dengan perlindungan anak, Satpol PP Cuma memberikan pembinaan setelah itu diarahkan ke kantor BKKBN PA”.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Bimbingan Penyuluhan yang digunakan terhadap AMPK adalah dengan melakukan pembinaan. Dan dari hasil wawancara peneliti terhadap AMPK yang sudah pernah berurusan dengan Satpol PP yakni Prass maka metode dengan pembinaan tersebut kurang efektif, sebab tidak membuat AMPK jera dan membuat dia tanpa berfikir lagi untuk memilih kembali mengulangi kesalahan yang sama. Hal tersebutlah yang menjadi alasan AMPK tetap ada sampai saat ini. Ketika AMPK hanya diberi pembinaan saja maka dia akan merespon pada saat itu saja, setelah pembinaan selesai AMPK akan kembali untuk melakukan kesalahan yang sama dan

⁴⁶Marizal Zukirman, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2023 Pukul 09.23 WIB

melupakan pembinaan yang telah dilakukan tadi sebelumnya. Maka dari itu menurut peneliti dalam melakukan pemberian Bimbingan Penyuluhan terhadap AMPK ini lebih efektif dengan menggunakan metode dengan berlandaskan teori humanistik yakni teori memanusiakan manusia serta teori behaviorial yang berfokus pada perilaku manusia.

Selain itu peneliti juga bertanya kepada Bapak Marizal Zulkirman selaku Kepala Bidang Penegak perundang-undangan di SatPol PP Kabupaten Rejang Lebong, bagaimana langkah-langkah Satpol PP dalam menerapkan pembinaan terhadap AMPK di Rejang Lebong, beliau menuturkan :

“Kita melalui tim, tim yusisi yang terdiri dari Satpol PP, Polisi Rejang Lebong, Dekasemen Polisi Militer (DenPOM), setelah itu Kejaksaan, bagian hukum sek wilda kab, Rejang Lebong, dan dinas sosial. Jadi sebelum ke langkah-langkah kita itu turun kelapangan berdasarkan laporan masyarakat, kita tidak ada mencari kasus atau menimbulkan sesuatu kasus jadi kalau ada laporan warga atau masyarakat maka disana lah baru kita turun, terkait langkah-langkah kita dalam menerapkan pembinaan AMPK itu setelah kita mengumpulkan AMPK yang dijalankan seperti yang saya jelaskan tadi, kita tanya dulu mana KTP nya, terus mulai kita data nama nya, jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhirnya. Nah setelah kita data itulah baru kita kasih pembinaan, bentuk lanjut pembinaaan nya seperti apa?, setelah itu mereka kita arahkan yang misal putus sekolah kita arahkan ke dinas pendidikan dengan harapan mereka yang putus sekolah dapat sekolah lagi dengan sekolah gratis, terus yang tidak sekolah kita arahkan ke dinas tenaga kerja dengan harapan mereka diberi pelatihan kerja supaya mempunyai keahlian, lalu mereka yang berhubungan dengan

hukum nantinya mereka kita arahkan ke dinsos atau DP3APPKB”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan penyuluhan yang diterapkan Satpol PP pada AMPK yakni dengan memberikan pembinaan setelah adanya laporan warga/masyarakat yang masuk, jadi SatPol PP melakukan penertiban kelapangan jika ada laporan dari masyarakat masuk dan ketika turun kelapangan mereka juga tergabung dari banyak instansi. Setelah AMPK diberikan pembinaan dengan harapan tidak melakukan aksinya di jalan lagi maka AMPK akan di arahkan ke dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan sesuai dengan kendala dan penyebab AMPK melakukan aksinya di jalanan. Pada bagian ini juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan sebab instansi pemerintah yang di arahkan untuk menindak lanjuti AMPK tidak dapat memfollow up laporan atau permintaan tersebut yang dikarenakan nominal anggaran Negara yang tidak ada.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan kendala yang ditimbulkan pada pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan pada AMPK. Pada wawancara peneliti di DP3APPKB Rejang

⁴⁷Marizal Zukirman, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2023 Pukul 09.23 WIB

Lebong dengan bapak Alqobriyansah beliau menjelaskan bahwasannya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pada AMPK adalah apa yang disampaikan itu tersampaikan pada mereka atau tidak, maksudnya disini adalah apa yang disampaikan dari instansi tersebut dapat dipahami, dicerna, dan dimengerti atau tidak oleh AMPK. Jika pada penelitian di SatPol PP Rejang Lebong dengan bapak Marizal Zulkiman beliau menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan ini adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap mindset serta kurangnya sinergitas antara dinas teknis dalam memfollow up laporan dari Satpol PP.

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terhadap hambatan yang terjadi dalam penerapan metode bimbingan penyuluhan yang dilakukan instansi terhadap AMPK, berikut wawancara peneliti dengan bapak Alqobriyansah di DP3APPKB khusus bagian perlindungan anak, beliau menuturkan :

“Apa ya, kalau berbicara tentang kendala sebenarnya inikan tugas kan. Kendalanya balik-balik memberikan pemahaman itu sampai atau tidak ke orang nya itu, kadang kita memberikan materi ke anak-anak sekolah belum tentukan dia disampaikan ke orang tuanya kadang kita memberikan materi di desa kelurahan malah yang datang perangnya saja atau warganya cuma sedikit, itu saya tidak tau yang saya sampaikan itu sampai kepada mereka atau tidak. Maksudnya arah inti yang saya sampaikan itu dapat mereka telaah atau

tidak ke masyarakat kalau terjun langsung bikin apa kayak gitu ke masyarakatnya belum, belum kita lakukan sebab kendalanya banyak kalau yang kayak gitu kalau mau mengumpulkan masyarakat sekaligus rame banyak itu susah, mereka kan ada pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan disatu sisi juga mungkingtidak efisien kalau kita gedor satu per stu rumahnnya ayo ini AMPK ayo ini ada bimbingan prnyuluhan ga efisien, jadi apasih gunanya perangkat desa setempat kalau kita tetap ikut turun untuk mengumpulkan masyarajat, nah jadi kita memberitahukan ke perangkat desa nya untuk menghimbau ke masyarakat tentang AMPK”⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi pada Dinas P3APPKB yakni terhadap respon AMPK, yakni apakah AMPK dapat mengerti serta memahami apa yang dimaksud dari bimbingan penyuluhan yang telah dilakukan oleh pihak dinas P3APKKB tersebut atau tidak. Tidak dari perlindungan anak saja, peneliti juga melakukan wawancara terkait kendala yang di timbulkan dalam melakukan bimbingan penyuluhan di Satpol PP pada Bapak Maizal Zulkirman selaku Kepala Bidang Penegak perundang-undangan SatPol PPKabupaten Rejang Lebong, beliau menuturkan :

“Kendalanya ya, kita garis bawahi dulu AMPK yang berkeliaran diluar sana mereka itu hanya membutuhkan satu, apa itu? Uang. Uang lah yang mereka cari sampai mereka berkeliaran dan bukan AMPK saja semua yang berkeliaran diluar sana dijalanan itu semua membutuhkan uang dan memang mencari uang dengan berbagai macam cara mereka halalkan. Jadi kendala yang ditimbulkan dalam penerapan bimbingan penyuluhan denganpembinaan ini adalah :

⁴⁸Alqobriyansah, Wawancara, Tanggal 29 Mei, Pukul 10:30 WI

1. *Kurangnya kesadaran pelaku terhadap mindset, sudah tau salah diulang lagi, dan kita ini hanya sebatas pembinaan saja*
2. *Kurangnya sigernitas antara dinas teknis terhadap pembinaan anak yakni dinas soial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja.dikarenakan AMPK ini mencari sesuap nasi dan kurang nya ilmu dan keahlian jadi dinas teknis ini tidak memfollow up laporan dari kami. Apa alasan nya? Yakni anggaran*

Maka daritu itulah penyebab AMPK yang sudah kami beri pembinaan masih melakukan kesalahan yang sama terus menerus, dankami tidak bisa melakukan atau memberikan tindakan sebab tugas kami hanya sebatas memberi pembinaan”⁴⁹.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yakni kurangnya kesadaran dari pelaku terhadap kesalahannya, ini berhubungan degan hasil wawancara peneliti dengan bapak Alqobriyansah sebelumnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa AMPK tidak dapat menerima dengan baik bimbingan penyuluhan yang dilakukan instansi pemerintah, AMPK kurang mengerti dan memahami dari bimbingan penyuluhan yang diberikan. Maka dari itu hanya menggunakan metode pendekatan dan pembinaan saja kurang efektif dalam mnangani AMPK.

Sebelum peneliti melakukan wawancara pada AMPK, peneliti mencari tahu terlebih dahulu apakah calon informan

⁴⁹Marizal Zukirman, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2023 Pukul 09.23 WIB

pernah mendapatkan pembinaan atau bimbingan dari dinas apa saja selama dijalanan. Lalu sedikit peneliti paparkan profil informan AMPK dalam penelitian ini. Namanya Akbar dia berusia 15 tahun, dia adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara, rumah nya di tasik Malaya dan dia tinggal di rumah bersama teman-teman AMPK lainnya, ayahnya kerja yang dikatanya jauh, dan ibunya pergi yang entah kemana. Akbar mempunyai 2 orang kakak dan 2 orang adik yang dimana 1 masih bayi. Dari hasil wawancara peneliti pada akbar kakak nya yang pertama membawa adiknya yang masih bayi ke ujian mas untuk meminta-minta uang juga. Kakak nya yang kedua juga meminta-minta uang sedangkan adik yang satu lagi ada di rumah. Akbar melakukan minta- minta uang di lampu merah bersama rombongan teman yang lain mereka pergi pagi dan pulang malam dengan cara estapet mobil yang melintas di jalan. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, apakah metode bimbingan penyuluhan yang pernah Akbar dapati tersampaikan atau tidak terhadapnya, dan Akbar menuturkan :

“Ambo galak lari kalu ado orang rami-rami tu, pernah amb nyumput bawah mobil orang pernah jugo ambo masuk rumah orang yang ambo tau namo yang galak nangkap-nangkap kami di jalan ko satpol pp tula, ambo pas tu idak tau kalu ado satpol pp jadi amb idak sempek endak lari laju ambo ditangkap, sudah ditangkap ambo ditanyo-tanyo. Udem tu sudah bapak tu ngoceh kami disuruh balik tapi janji dulu idak boleh ngulang lagi minta-minta di jalan. Tapi besoknyo ambo kek kawan ambo langsung ke jalan lagi tapi ambo idak di lampu merah, ambo kek kawan ambo ko rami yuk ado yang

*dipasar tengah ado jugo yang di sukowati ujung tu, kalu ayuk temu kawan ambo agek kecek bae kenal kek akbar dak”.*⁵⁰

(bahasa Indonesia : saya sering lari kalau ada orang yang ramai, pernah suatu ketika saya bersembunyi dibawah mobil pernah juga memasuki rumah orang yang tidak saya dikenal, yang saya ketahui yang sering menangkap kami dijalanan ini adalah Satpol PP, pada saat itu saya tidak tau kalau ada Satpol PP jadi saya tidak sempat untuk melarikan diri yang membuat saya tertangkap pada saat itu, setelah ditangkap saya ditanya-tanya, sesudah bapak itu memberi pembinaan saya di arahkan untuk pulang kerumah tapi kami diminta berjanji terlebih dahulu agar tidak mengulang kembali minta-minta dijalan. Namun, besoknya saya dan teman-teman saya mengulangi lagi tapi saya tidak dilampu merah, saya dan teman saya ini ramai kak, ada yang dipasar tengah ada juga yang di sukowati ujung itu. Kalau kakak ketemu teman saya nanti bilang saja kenal sama akbar tidak)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa benar yang disampaikan Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Satpol PP Rejang Lebong pada wawancara yang telah peneliti lakukan, AMPK pada akhirnya akan tetap melakukan kesalahan yang sama terus menerus yang menurut peneliti sebab mereka hanya mendapatkan pembinaan saja tanpa langsung ada tindakan. Dan walaupun ingin sampai ke tindakan itu adalah ada sebuah kendala sebab dinas teknis belum dapat memfollow up laporan dari Satpol PP terkait AMPK yang dimana nominal anggarannya yang menjadi kendalanya nya.

Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Prass AMPK dalam kategori anak punk/pengamen, Prass ini asli orang

⁵⁰Akbar, Wawancara, Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 11.23 WIB

Prabumulih (Palembang) dan berumur 15 tahun. Dia bersama 2 temannya yang lainnya baru tiba di Curup sekitar 2 minggu, dan sial katanya baru 4 hari dicurup sudah tertangkap Satpol PP. Dia mengatakan dari SMP dia sering mengamen dan orang tua nya ada dirumah. Baru-baru ini dia menetap di medan selama setahun dan pendidikan terakhirnya SMP, untuk mengetahui lebih detail penerapan metode Bimbingan Penyuluhan yang dilakukan instansi pemerintahan maka peneliti melakukan wawancara terhadap prass, maka Prass menuturkan :

“ambo ngamen ko yuk lalamo, jadi kalu ketangkok tu yo la galak keno la baru maren ko amb sampai dicurup kami baru mencar ndak ngamen kek kawan-kawan lagi asik main gitar tu dijalan langsung ngejut bae ado mobil Satpol PP dibelakag ambo langsung disuruh naik ambo yuk. Ambo santai bae si lagian ambo bukan asli orang siko, dem tu la sampek kami tu kan di tempek nyo tu laju kami di bariskan, sudah dibariskan tu kami dimintak KTP, amb dak punyo segalo yang ditanyo dimintak tu yuk ambo idak punyo laju ambo kek kawan amb duo tadi tu kami bertigo keno cukak rambut kami ai sial nian eh. Laju kami disuruh balik ke Prabumulih yuk, kami iyo-iyokan bae omongan bapak tu, demtu pai kami. Tapi yuk walaupun kami sial ambo akui nian eh selamo ambo ngamen la kemandi ko orang Curup kola yang baik-baik nian.”⁵¹

(Bahasa Indonesi : Saya mengamen ini sudah lama kak, jadi kalau ketangkap itu ya lumayan laa pernah baru kemarin ini saya sampai dicurup kami baru mencar mau ngamen sama teman saya sedang asik-asiknya main gitar dijalan langsung tiba-tiba ada mobil Satpol PP dibelakang saya langsung disuruh naik mobil, saya santai aja si lagian saya bukan asli orang sini, setelah sampai ditempatnya kami dibariskan dulu, setelah dibariskan itu kami diminta untuk menunjukkan KTP,

⁵¹Prass, Wawancara, Tanggal 29 Mei, Pukul 13:19 WIB

saya tidak punya semua yang ditanya diminta itu kak saya tidak punya lalu saya dengan kedua orang teman saya tadi kami bertiga kena pencokakan rambut aduh sial banget. Lalu kami diminta pulang ke Prabumulih kak, kami jawab iya-iyakan saja permintaan bapak tersebut, setelah itu kami pergi, tapi kak walaupun kami sial saya akui sekali selama saya mengamen udah kemana-mana ni orang Curup inilah yang baik-baik sekali)

Dari hasil wawancara dengan Prass, dapat peneliti simpulkan bahwa disini pergaulan yang salah mempengaruhi perilaku anak, serta peran orang tua sangat berpengaruh besar pada anak. Walaupun rambutnya dipotong oleh pihak SatPol PP sedikit tidak menimbulkan rasa penyesalan pada dirinya terhadap kesalahan yang menurutnya tidak salah itu. Maka dari itu metode bimbingan penyuluhan dengan memberikan pembinaan tidak efektif dalam menangani AMPK di Rejang Lebong.

Setelah dari Prass, peneliti bertemu dengan Reza umur 12 tahun dengan pendidikan terakhir 4 SD dan beralamat di Jalan Baru Curup. Reza berjumlah lima saudara dan dia anak ke tiga, orang tuanya ada dirumah dan keluarganya pun masih lengkap dan menetap di satu rumah. Reza ini AMPK dengan kategori anak korban penyalahgunaan zat adiktif berupa lem aibon. Yang dimana menurut Arius Mofu lem aibon ini masuk sebagai kategori zat adiktif, padahal jenis lem aibon dengan campuran kadar bensin,

justru berdampak persis dengan mereka yang pecandu narkoba⁵² dengan kategori tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana bimbingan penyuluhan yang dilakukan instansi pemerintah kepada AMPK, dan bagaimana dampak setelah mendapat bimbingan tersebut, reza menuturkan :

*“Ambo lalamo tau iko yuk, dari ambo kelas satu memangambo la male sekolah ambo jugo merokok dari sebelum sekolah, dulu ambo pernah dimasukan bak ambo sekolah lagi ambo idak tau sapo tobo bapak-bapak tu lamo ambo dulu tu yuk pernah jugo ambo ndak dimasukkan rehab kek bak ambo, ambo tau ambo ndak dimasukkan rehab tu laju ambo pernah kabur dari rumah karno ambo idak punyo sapo-sapo laju ambo balik, ambo dulu pernah masuk apo tu yo namonyo melindungi anak-anak tuna laju ambo lanjut sekolah dulu tu laju karno ambo bosan ambo cak-icak sakit terus mangko idak sekolah padahal bapak kek ibuk nyo dulu baik nian, nyo suru ambo berenti aibon mabuk merokok yuk, katonyo ambo cocok jadi atlet besak gek tula laju ambo ndak berenti galotu. Tapi lamo-lamo bosan eh. Tula laju ambo jadi cak kini, dulu ganteng ambo ko yuk ibuk-ibuk tu baemuji ambo ganteng terus tiap hari dulu”*⁵³

(Bahasa Indonesia : Saya sudah lama tau ini kak, dari saya kelas satu memang saya sudah tidak mau sekolah saya juga merokok dari dari sebelum sekolah, dulu saya pernah dimasukkan bapak saya sekolah lagi saya tidak tau siapa bapak-bapak itu, lama saya itu dulu kak pernah juga saya mau dimasukkan rehab sama bapak saya, saya tau saya mau dimasukkan rehab itu lalu saya pernah kabur dari rumah karna saya tidak punya siapa-siapa lalu saya pulang, saya dulu pernah masuk apa itu ya namanya seperti melindungi anak-anak itu kak lalu saya lanjut sekolah, karena saya bosan saya pura-pura sakit supaya tidak sekolah padahal bapak sama ibunya itu baik sekali. Dia suruh saya berhenti menggunakan lem aibon mabuk merokok kak, katanya saya cocok jadi atlet

⁵²<http://kaimananews.com/suara-guru-manokwari-pecandu-lem-aibon-harus-ditindak/> Diakses pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 13.02 WIB

⁵³Reza, Wawancara, Tanggal 30 Mei, Pukul 11:19 WIB

besar nanti itulah saya mau berhenti dengan semua itu. Tapi lama-lama bosan. Itula saya jadi seperti sekarang, dulu tampan saya ini kak, ibu-ibu itu saja memuji saya tampan terus setiap hari)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada AMPK diatas adalah bahwasannya peran orang tua sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, serta pemerintah pun sudah menyediakan pelayanan bagi AMPK, seperti hal nya Akbar dan Prass tampak mereka sudah tidak mendapat peran orang tua dari awal sebab, si Akbar menuturkan bahwa orang tua nya masih ada namun ayahnya entah kemana dan ibunya entah kemana dan saudara nya pun melakukan profesi yang sama seperti dia, dalam melakukan penelitian ini tidaklah mudah bagi peneliti langsung dapat bertanya ataupun mendekati mereka, mereka semua peneliti tawarkan sesuatu yang menarik terlebih dahulu seperti halnya uang baru mereka mau mendekati peneliti kalau tidak begitu mereka ketika didekati mereka lari dan bahkan ada yang meneriaki peneliti. Itulah disini peneliti menggunakan pendekatan terlebih dahulu ke mereka salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori komunikasi persuasif. Yakni dengan menggunakan bahasa yang tidak formal atau lebih tepatnya peneliti menyesuaikan diri terhadap mereka. Lalu si Prass anak jalanan anak punk yang memutuskan untuk berhenti sekolah

dan memilih untuk hidup dijalanan kurangnya pengetahuan mereka dan pergaulan yang salah serta kurangnya perhatian dari orang tua membuat mereka tidak memikirkan bahwa masa depan mereka masih panjang. Selanjutnya Reza anak umur 12 tahun yang pendidikannya sudah putus batas kelas 4 SD, orang tua Reza masih memperhatikannya dari hasil wawancara menurut penelitian Reza pernah ditangai oleh pihak Perlindungan Anak, namun sayangnya disini dia kembali mengulangi kesalahan yang sama yang disebabkan karena dia bosan. Dalam hasil wawancara dengan reza peneliti menyimpulkan bahwa pihak perlindungan anak ini menggunakan teori Humanistik, yang dimana teori ini adalah mengutamakan pada suatu proses belajar bukan pada hasil belajar, teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Penerapan teori ini adalah dengan memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada individu maupun pujian, nah itula yang diterapkan bapak sama ibu dalam penjelasan reza tadi, dia dikatakan besar nanti cocok menjadi atlet yang dimana atlet harus mempunyai tubuh yang sehat dan kuat yang mengarahkan reza ini untuk berhenti menggunakan lem aibon merokok dan meminum minuman yang memabukkan. Serta dipuji setiap harinya dengan disebut tampan sehingga membuat

rasa percaya diri reza naik dan timbulah rasa keyakinan terhadap dirinya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Metode Bimbingan Penyuluhan Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong” yang dimana penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Metode yang digunakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani AMPK adalah Metode Pendekatan serta Pembinaan, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara menyesuaikan penampilan dalam proses pemberian bimbingan penyuluhan pada AMPK.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Bimbingan Penyuluhan pada AMPK yakni kurangnya stimulus yang ditimbulkan dari instansi pemerintahan dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan yang mengakibatkan AMPK terus mengulangi perbuatan yang sama secara terus-menerus. Serta

adanya faktor nominal anggaran pada pemerintahan juga menjadi kendala dalam menangani AMPK.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak sesuai dengan harapan, maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat meningkatkan layanan bagi masyarakat khususnya Perlindungan Anak dalam menangani AMPK, serta adapun kurang efektifnya metode pendekatan yang diterapkan maka dari itu peneliti menyarankan untuk menggunakan metode dengan dengan Model Behavioral Teori Humanistik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus menggunakan Model Behavioral Teori Humanistik dalam menangani AMPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeini, Nur. 2004. *Intervensi dini bagi anak bermasalah*, Jakarta:Renika cipta
- Afandi, Sofyan. 2009. *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan*
- Arifin. 2000. *Bimbingan Penyuluhan Islam.cet.III*, Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto Suharsimi.2010. *Proserddur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arist Sirait Merdeka, 2006 *kompas*, tajuk rencana, perlakuan salah pada anak, Jakarta.
- Astuti, Marwanti.2002. *Gender dan Diskriminasi Perempuan*. Bumi aksara. Bandung
- Bachri Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Darmadi Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Data diambil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Tanjungbalai Asahan.
- Dedy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fadil Abdullah, Adil. 2003. *Menjadi Ayah yang sukses*. Jakarta: Gema Insani
- Hamka. 1984. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pusdtaka
- Panjimas Koentjaraningrat. 1984. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gunarsa. (1991). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hadi, S. (2001). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hallen, A, 2005. *Bimbingan Dan Konseling Ciputat*: PT. Ciputat Pres.J.
- Urendenberght, 1980. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat* Jakarta: PT.Gramedia.
- KUH Perdata (Bargerlijk Wetboek)*.Skripsi. Malang: UIN Malang Ali Sayuti.
2002. *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Lestari Fitri. 2013. *Metode Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Problem Penyesuaian Diri pada Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: UIN Sunan KalijagaYogyakarta

- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nata Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo
- Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto Edi, 2000. Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tim Penyusun Kamus, 1995. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa
Kamus Besar Indonesia Jakarta: Balai Pustaka